



# 2023

## IKU

Indikator  
Kinerja  
Utama

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Liwa, Januari 2023



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*)

secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## **B. Sistematika**

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I           Pendahuluan**

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum

### **BAB II           Pengertian Indikator Kinerja**

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,

### **BAB III          Gambaran Umum**

Berisi gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

### **BAB IV          Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

### **BAB V          Penutup**

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

## **B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

## **C. Sumber Data Kinerja**

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

#### **C. Arah Kebijakan Umum**

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Strategi dan Arah Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman orang tua siswa yang memiliki anak usia 3-4 tahun untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang layananan Kober
2. Perluasan akses Layanan PAUD
3. Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

4. Meningkatkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM)
5. Meningkatkan peran dan fungsi, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK)
6. Penyesuaian linieritas tenaga pendidik sesuai latar belakang Pendidikan
7. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/pemberian rekomendasi izin operasional sekolah dan pendirian sekolah baru
8. Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan
9. Peningkatan dan perluasan layanan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
10. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat untuk melanjutkan keperguruan tinggi
11. Penyediaan bantuan untuk lembaga adat/lembaga kesenian/lembaga tradisi daerah dan rumah adat/tradisional
12. Promosi dan muhibah budaya daerah
13. Pemenuhan tim ahli cagar budaya kabupaten
14. Penyediaan beasiswa pendidikan seni dan budaya bagi masyarakat lampung barat
15. Inventarisasi, dokumentasidan kajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

Berikut Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang Mengacu pada RPD :

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Rata-rata lama sekolah	8,07	8,08	8,09	8,10	8,11	8,11

2.	Harapan Lama Sekolah	12,26	12,27	12,28	12,29	12,3	12,3
3.	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi		13,30%	15,505	17,70%	20,00%	20,00%
4.	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten		2,4%	6,4%	10,4%	14,4%	14,4%

**Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat yang Mengacu pada RPD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	59,15	100	100	100	100	
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	95,39	100	100	100	100	
3	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	4,96	40	50	60	70	
4	Persentase WBTB Terverifikasi	12,23	16,60	22,20	27,70	33,30	
5	Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi	0	35,4	39,24	43,58	48,1	

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.

Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari : a) Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan; b) Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah; yang diuraikan dalam tonggak-tonggak kunci keberhasilan selama empat tahun kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2023-2026 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Nama Organisasi : Sekretariat Dinas, Kabid PAUD, Kabid Dikdas, Kabid Ketenagaan**
- Tugas : Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan Administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan

Dinas pendidikan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan dinas pendidikan;  
b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;  
c. Pelayanan administrasi;  
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Pendidikan.

**Penetapan Indikator Kinerja Utama :**

Sasaran Renstra : Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan

**Indikator Kinerja Utama :**

- Rata-rata lama sekolah
- Harapan Lama Sekolah

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas, Kabid PAUD, Kabid Dikdas, Kabid Ketenagaan

Sumber Data : Dokumen sekretariat, DAPODIK, Korwil, Bidang PAUD dan PNF, Bidang Pendidikan Dasar, K3S, MKKS dan BPS.

**2. Nama Organisasi : Bidang Kebudayaan.**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama :**

Sasaran Renstra : Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah

**Indikator Kinerja Utama :**

Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi

Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kebudayaan

Sumber Data : Data Bidang Kebudayaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, didasarkan tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat,, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Alamat : Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kab. Lampung Barat

---

## **KEPUTUSAN**

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
NOMOR : 050/ /III.01/2023

### **TENTANG** **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** **DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** **KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKLI, S.Pd

NIP. 19690915 199408 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Nomor : 050/ /III.01/2023

Tanggal : Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Tahun	Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	BPS	
.		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	BPS	
.		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	BPS	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	Warisan budaya tak benda	Jumla WBTB terverifikasi/Jumlah WBTB x 100	Jumla WBTB terverifikasi/Jumlah WBTB x 100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
.		Persentase	Cagar	Jumlah cagar	Jumlah cagar	DINAS	

		objek cagar budaya peringkat kabupaten	Budaya	budaya terverifikasi/jumlah cagar budaya	budaya terverifikasi/jumlah cagar budaya	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
--	--	--	--------	--	--	---------------------------	--

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKLI, S.Pd

NIP. 19690915 199408 1 001

